


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA DI KABUPATEN BULELENG.

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan penguatan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak, Sekaa Teruna, Dadia; b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, palemahan dan pawongan Desa; b. Pelestarian budaya gotong-royong; ngayah, suka duka, aci-aci, saya dan lain-lain; c. Penataan, pembangunan dan pelestarian subak; d. Pembangunan, pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional, seperti: Kerajinan Tenun Bali, Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman/Kerajinan untuk keperluan upacara; e. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa, seperti; Desa Pakraman, Banjar Adat, Tempekan, Pecalang, Subak, Sekaa Teruna, Dadia, sesuai kearifan lokal desa; b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Panca Yadnya, Pasraman Desa dan kegiatan lain sesuai kearifan lokal; c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisional dan atraksi budaya, seperti; Kelompok Seni Tari, Kelompok Seni Karawitan, Kelompok Seni Genjek, Kelompok Seni Drama Tradisional, Kelompok Seni Musik Tradisional, Kelompok Bordah, Kelompok kesenian lain sesuai kerarifan lokal dan atraksi budaya Desa;

NO	BIDANG	URAIAN
		d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang; b. Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Gebuk Ende, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi; c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016
 TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA DI KABUPATEN BULELENG.

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
I	Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan Penegasan batas Desa; 2. Penetapan dan pengembangan Pola Tata Ruang Desa; 3. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;	- Bagian Tata Pemerintahan - BPMPD
		4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5. Pendataan penduduk yang bekerja disektor pertanian dan non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15-17 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri; 9. Fasilitasi dan Perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI); 10. Fasilitasi penyerbaluasan bursa tenaga kerja; 11. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12. Pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa;	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		13. Pembentukan organisasi pemerintah Desa; 14. Pelaksanaan pemilihan Perbekel; 15. Penyelenggaraan, Pengisian, Penetapan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	- BPMPD - Bagian Hukum

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		16. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa; 17. Penetapan Badan Usaha Milik Desa; 18. Penetapan peraturan Desa; 19. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga; 20. Pendataan potensi Desa dan penyusunan Profil Desa; 21. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;	
		22. Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa; 23. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; 24. Fasilitasi dan pembentukan Tim Pendataan Penduduk Miskin;	- Bappeda - BPMPD
		25. Penyusunan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa; 26. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa; 27. Pengelolaan keuangan Desa; 28. Pengelolaan Pungutan Desa; 29. Penetapan dan pengelolaan Aset-Aset Desa; 30. Fasilitasi dan Pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;	- BPKAD - Dinas Pendapatan
		31. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat; 32. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan sejauh sesuai dengan kondisi teknis dan tata ruang;	BPPT
		33. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat; 34. Fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; 35. Pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa; 36. Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dan lain-lain); 37. Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online system; 38. Penyediaan bandwidth internet; 39. Pembuatan dan pengelolaan situs resmi desa;	Dinas Komunikasi dan Informasi

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		40. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel; 41. Pengelolaan arsip Desa; 42. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 43. Fasilitasi pelaksanaan Perpustakaan Keliling/Mobil Unit; 44. Penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luarbiasa lainnya dalam skala desa sesuai peraturan yang berlaku; 45. Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa; 46. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa; 47. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat; 48. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa; 49. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.	Dinas PU Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. - BPBD - Badan Kesbangpol - Satpol PP dan Linmas
II	Pembangunan Desa A. Pelayanan Dasar Desa	1. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2. Fasilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa; 3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia; 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5. Pemantauan, pencegahan, pemantauan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 6. Pengelolaan Dana Sehat Tingkat Desa; 7. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA); 8. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa; 9. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga; 10. Pembentukan dan penguatan kelompok Warga Peduli AIDS Tingkat Desa;	- Dinas Kesehatan - RSUD


NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		11. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya;	Dinas Pendidikan
		12. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, PKBM, Taman Bacaan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal;	
		13. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa;	
		14. Pendataan pendidikan Tingkat Desa;	
		15. Bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;	
		16. Pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;	BKBPP
		17. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;	Dinas Sosial
		18. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;	
		19. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi PMKS;	
		20. Pendataan penyandang masalah social, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa.	
	B. Sarana dan Prasarana Desa	1. Pembangunan dan pemeliharaan Balai Banjar dan Balai Masyarakat;	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;	
		3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;	
		4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;	
		5. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;	
		6. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan desa;	
		7. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;	
		8. Pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;	
		9. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		10. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal;	
		11. Pembangunan MCK untuk RTM;	
		12. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;	

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		13. Fasilitasi dan pembangunan energy baru dan terbarukan; 14. Fasilitasi dan pembangunan TPST Skala Desa; 15. Fasilitasi dan pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat;	
		16. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;	Dinas Sosial
		18. Pembangunan dan pengembangan sarana produksi Tingkat Desa;	Dinas Koperasi Perdag. dan Perindustrian
		19. Fasilitasi pembuatan bangunan Sipil Teknis (Embung Dam Penahan, Gulli Plug, Sumur Resapan); 20. Fasilitasi bantuan pembuatan jalan produksi perkebunan;	Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
	C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa; 2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 3. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri; 4. Pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan desa yang memiliki fungsi khusus; 5. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;	BPMPD
		6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 7. Pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan; 8. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 9. Pengelolaan balai benih ikan; 10. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap; 11. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan; 12. Fasilitasi pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan;	Dinas Perikanan dan Kelautan
		13. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 14. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; 15. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		16. Fasilitasi permodalan bagi UMK; 17. Penguatan kapasitas kelompok UMK;	
		18. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 19. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 20. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 21. Pengembangan benih lokal; 22. Pengembangan ternak secara kolektif; 23. Pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian; 24. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; 25. Pengembangan kelembagaan petani lokal; 26. Pemasyarakatan pupuk organik; 27. Fasilitasi modal usaha tani; 28. Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;	Dinas Pertanian dan Peternakan
		29. Fasilitasi bantuan bibit tanaman dan bibit unggul perkebunan dan kehutanan; 30. Fasilitasi bantuan sarana prasarana produksi perkebunan (alat dan mesin pengolahan produk perkebunan, pupuk dan obat-obatan) 31. Pelestarian kebun bibit Desa; 32. Pengembangan hasil hutan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata Desa.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		33. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa	1. Pembuatan terasering; 2. Fasilitasi penanaman di areal batas kawasan hutan; 3. Fasilitasi pembuatan hutan rakyat; Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;	Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		4. Pemeliharaan hutan bakau; 5. Perlindungan terumbu karang; Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut;	Dinas Perikanan dan Kelautan.
		6. Penataan dan perlindungan mata air; 7. Fasilitasi pembersihan dan penanaman pohon di Derah Aliran Sungai; 8. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 9. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa; 10. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; 11. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa;	Badan Lingkungan Hidup
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;	Badan Kesbangpol
		4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat Desa.	BPMPD
		5. Pelaksanaan penyuluhan tentang KB dan Kesehatan Reprukduksi dan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Program Genre; 6. Pelaksanaan pembinaan akseptor KB; 7. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 8. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB; 9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;	BKBPP
		10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;	Dinas Kesehatan
		11. Fasilitasi penyuluhan masyarakat di sekitar kawasan hutan;	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		12. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa;	Dinas Pendidikan

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN	SKPD PEMBINA
		17. Fasilitasi Pembentukan kelompok kelompok perlindungan anak Desa; 18. Fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa; 19. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender; 20. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa; 21. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender Tingkat Desa; 22. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;	BKBPP
		23. Pengelolaan obyek wisata milik Desa; 24. Fasilitasi pembinaan pelaku usaha pariwisata Desa;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		25. Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.	Dinas Komunikasi dan Informasi
		26. Fasilitasi pembinaan kemasyarakatan swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan;	Dinas Perikanan dan Kelautan



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA